

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PERBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PERBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Perbibitan Kabupaten Morowali Utara.
2. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan.
3. Perbibitan adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat,air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
5. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal Hewan.
7. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
10. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.
16. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dan Perbibitan Daerah.
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dan Perbibitan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskeswan dan Perbibitan kelas A pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPTD Puskeswan dan Perbibitan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas.
(2) UPTD Puskeswan dan Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan dan Perbibitan terdiri dari :
 a. Kepala UPTD;
 b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskeswan dan Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan

Pasal 5

(1) UPTD Puskeswan dan Perbibitan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah kerjannya, konsultasi kesehatan masyarakat Veteriner dan penyuluhan di bidang Kesehatan Hewan serta memberikan surat keterangan oleh Dokter Hewan.

(2) UPTD Puskeswan dan Perbibitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi yaitu:

a. melaksanakan fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik mempunyai tugas:
 1. promotif, upaya meningkatkan Kesehatan Hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu pemberian suplemen, vitamin dan bahan adiktif lainnya yang aman dan menyehatkan; dan
 2. pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
b. preventif, upaya mencegah agar Hewan tidak sakit, yaitu:
 1. melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit Hewan menular;
 2. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit Hewan menular;
 3. melakukan isolasi dan observasi Hewan untuk membatasi penyebaran penyakit; dan
 4. pengawasan lalu lintas Hewan dan produk Hewan di wilayah kerjanya.
c. kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat - obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu:
 1. melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
 2. melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukan;
 3. melakukan pengobatan terhadap Hewan sakit; dan
 4. melakukan tindakan bedah Hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.

d. rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu:
 1. melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien; dan
 2. melakukan pemberian alat Bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
e. pelayanan medik reproduksi yaitu:
 1. melakukan diagnosa kebuntingan;
 2. menolong kelahiran hewan;
 3. melaksanakan inseminasi buatan;
 4. melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
 5. melakukan diagnosa dan pengobatan ganggguan reproduksi; dan
 6. melakukan tindakan alih janin (embrio transfer).
f. pemberian pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai uraian tugas:
 1. melakukan penanganan *hiegene* dan sanitasi bahan pangan asal Hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan;
 2. membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk Hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal Hewan;
 3. pengambilan spesimen produk Hewan untuk pengujian lebih lanjut; dan
 4. melakukan pembinaan penyediaan produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.
g. pelaksanaan epidemiologik, mempunyai uraian tugas:
 1. melakukan surveilans dan pemetaan penyakit Hewan di wilayah kerjanya;
 2. pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus di perbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lainnya yang sangat berguna untuk menetapkan langkah penanganan selanjtnya;
 3. melakukan pengambilan spesimen yang dperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
 4. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya; dan

5. melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten/kota sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.

h. pelaksanaan informasi Veteriner dan kesiagaan darurat wabah, mempunyai uraian tugas:
 1. melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya;
 2. melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
 3. mendukung perdagangan hewan dan produk hewan; dan
 4. memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.

i. pemberian jasa Veteriner Dokter Hewan, mempunyai uraian tugas:
 1. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. memberikan konsultasi Veteriner dan penyuluhan di bidang Kesehatan Hewan;
 3. menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (*veterinary certificate)* dalam rangka status Kesehatan Hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan; dan
 4. memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional pelayanan Kesehatan Hewan dan reproduksi, Kesehatan Masyarakat Veteriner, melaksanakan penyehatan ternak dan peningkatan mutu ternak pembibitan dan hijauan makan ternak.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pemanfaatan Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan Ternak;

b. perencanaan kegiatan teknis operasional pelayanan Kesehatan Hewan dan reproduksi, Kesehatan Masyarakat Veteriner, pembibitan dan hijauan makan ternak;
c. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;
d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan kerja sama terkait pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, pembibitan dan hijauan makan ternak;
e. pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan, pengawasan terhadap penilaian bibit ternak, ternak tidak produktif, ternak penggemukan, penjualan ternak tidak produktif pada sentra kawasan pembibitan peternakan dan melaporkan kepada Kepala Dinas;
f. melaksanakan upaya penyehatan hewan yang meliputi tindakan pemberian vitamin, gizi seimbang, vaksinasi, isolasi hewan, observasi hewan, diagnosa penyakit, pengobatan penyakit, bedah bangkai dan rehabilitasi penyakit;
g. melaksanakan penilaian terhadap ternak bibit/ternak penggemukan dan ternak tidak produktif (afkir) pada sentra kawasan pembibitan peternakan;
h. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
i. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan serta pengawasan terhadap sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan sesuai standar operasional prosedur;
j. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan Kesehatan Hewan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan penyediaan data, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana dan program kerja;
 b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
 c. pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
 d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 f. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli
Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesehatan Hewan dan inseminasi buatan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan.
(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

JABATAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi UPTD dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas dalam Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja UPTD serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta dan instansi vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.
(3) Dalam kedudukan fungsional, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab setiap unit kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal maupun eksternal UPTD.

Pasal 11

(1) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh pejabat fungsional dalam UPTD dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab setiap unit kerja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab setiap unit mengawasi setiap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab setiap unit kerja dalam UPTD wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Puskeswan dan Perbibitan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 19

(1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh UPTD Puskeswan dan Perbibitan merupakan Aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
(2) UPTD Puskeswan dan Perbibitan harus melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal …

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN … NOMOR …